



SALINAN

**BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 46 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD PUSKESMAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BLUD dan, serta agar pengelolaan keuangan 37 UPTD Puskesmas di Kabupaten Kediri sebagai Badan Layanan Umum Daerah dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab;
  - b. bahwa sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Nomor 900/6758/418.48/2015 tanggal 6 Agustus 2015 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan dan Peraturan Bupati terkait BLUD 37 UPTD Puskesmas serta Berita Acara Rapat Nomor 460/7179/418.48/2015 tanggal 14 Agustus 2015, perlu diatur tentang pedoman pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas di Puskesmas Kabupaten Kediri dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD UPTD Puskesmas di Kabupaten Kediri;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapakali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan yang di dalamnya termasuk Puskesmas.
5. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/ jasa yang dijual tanpa mengutamakan kegiatannya didasarkan pada pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. BLUD UPTD Puskesmas adalah Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Unit kerja BLUD pada satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut Unit Kerja BLUD adalah Unit Kerja pada organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri yang menerapkan PPK-BLUD.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri pada organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
11. Dewan Pengawas adalah organisasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

13. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.
15. Tim Anggaran adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah/TAPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Rencana Kerja Anggaran yang disingkat RKA, adalah Rencana Kerja dan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahun anggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
19. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
20. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh BLUD.
21. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
22. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
23. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
24. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
25. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.

26. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

**BAB II**  
**PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**  
**Bagian Kesatu Perencanaan**

**Pasal 2**

- (1) BLUD UPTD Puskesmas wajib menyusun Renstra Bisnis BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Renstra Bisnis BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri dan Rencana Strategis SKPD.
- (3) Renstra Bisnis BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.
- (4) Renstra Bisnis BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan, dan proyeksi keuangan lima tahunan.

**Bagian Kedua**  
**Penganggaran**

**Pasal 3**

- (1) BLUD UPTD Puskesmas wajib menyusun RBA tahunan yang berpedoman pada Renstra Bisnis BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN, dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA unit kerja.

**Pasal 4**

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD UPTD Puskesmas dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD UPTD Puskesmas

### Pasal 5

- (1) RBA UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat :
  - a. kinerja tahun berjalan;
  - b. asumsi mikro dan makro;
  - c. target kinerja;
  - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
  - e. perkiraan harga;
  - f. anggaran pendapatan dan biaya;
  - g. besaran persentase ambang batas;
  - h. prognosa laporan keuangan;
  - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
  - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
  - k. ringkasan pendapatan dan biaya.
- (2) Ringkasan pendapatan dan biaya termasuk rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dan huruf k dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal, dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

### Pasal 6

- (1) RBA BLUD UPTD Puskesmas disampaikan kepada kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD beserta RBA BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dibahas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

### Pasal 7

- (1) Tim Anggaran melakukan penelaahan RKA SKPD beserta RBA BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Penelaahan meliputi kesesuaian usulan anggaran dengan dokumen perencanaan, tugas pokok dan fungsinya masing-masing termasuk menghitung dan menganalisis pembiayaan akibat defisit atau surplus penganggaran.
- (3) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh Tim Anggaran, dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

### Pasal 8

- (1) RBA BLUD UPTD Puskesmas disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

- (2) Seluruh sumber dan alokasi biaya dikonversikan sesuai kelompok dan jenis belanja dalam APBD, dengan menggunakan basis kas.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA-SKPD.

#### Pasal 9

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD yang telah ditetapkan, menjadi dasar pemimpin BLUD melakukan penyesuaian RBA dan menetapkan RBA secara definitif.
- (2) RBA yang telah ditetapkan secara definitif sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar penyusunan DPA BLUD UPTD Puskesmas.

### BAB III

#### PELAKSANAAN ANGGARAN

##### Bagian Kesatu

#### Dokumen Pelaksanaan Anggaran

#### Pasal 10

- (1) DPA BLUD UPTD Puskesmas disampaikan kepada kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari DPA-SKPD.
- (2) DPA-SKPD disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dilakukan pencermatan oleh Tim Anggaran.
- (3) DPA BLUD UPTD Puskesmas paling sedikit mencakup :
  - a. pendapatan dan biaya;
  - b. proyeksi arus kas; dan
  - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (4) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPA BLUD UPTD Puskesmas disahkan oleh PPKD dan disetujui oleh Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (5) Dalam hal DPA BLUD UPTD Puskesmas belum disahkan oleh PPKD sampai dengan tahun anggaran baru, BLUD UPTD Puskesmas dapat melakukan pengeluaran uang paling banyak sebesar anggaran DPA tahun sebelumnya.

#### Pasal 11

- (1) DPA BLUD UPTD Puskesmas merupakan dasar pelaksanaan anggaran BLUD dan menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari pendapatan BLUD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang/ jasa dan belanja modal, dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan

## Pasal 12

- (1) DPA BLUD UPTD Puskesmas menjadi lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan pemimpin BLUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan Pemimpin BLUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Pemimpin BLUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-BLUD-UPTD Puskesmas.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
  - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
  - b. kinerja keuangan; dan
  - c. manfaat bagi masyarakat.

## Bagian Kedua Pendapatan

### Pasal 13

Pendapatan BLUD bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, antara lain:
  1. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
  2. hasil pemanfaatan kekayaan;
  3. jasa giro;
  4. pendapatan bunga;
  5. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  6. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa; dan
  7. hasil investasi.

#### Pasal 14

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat (termasuk jasa layanan dari kapitasi JKN).
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dapat berupa hibah terkait dan hibah tidak terkait.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/ atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) BLUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/ atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

#### Pasal 15

- (1) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 butir a, huruf b, huruf c dan huruf f, kecuali hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPTD Puskesmas sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD UPTD Puskesmas dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD UPTD Puskesmas.

#### Pasal 16

- (1) Seluruh pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilaporkan kepada PPKD melalui kepala SKPD setiap bulan atau triwulan tanpa menyertakan bukti transaksi.
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) disusun dan disimpan oleh BLUD UPTD Puskesmas.

**Bagian Ketiga**  
**Biaya**

**Pasal 17**

- (1) Biaya BLUD UPTD Puskesmas merupakan biaya operasional dan non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD UPTD Puskesmas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD UPTD Puskesmas dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan, dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program, dan kegiatan.

**Pasal 18**

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri dari :
  - a. biaya pelayanan, meliputi :
    1. biaya pegawai;
    2. biaya bahan;
    3. biaya jasa pelayanan;
    4. biaya pemeliharaan;
    5. biaya barang dan jasa; dan
    6. biaya pelayanan lain-lain.
  - b. biaya umum dan administrasi, meliputi :
    1. biaya pegawai;
    2. biaya administrasi kantor;
    3. biaya pemeliharaan;
    4. biaya barang dan jasa;
    5. biaya promosi; dan
    6. biaya umum dan administrasi lain-lain.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

#### Pasal 19

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri dari :

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

#### Pasal 20

Seluruh pengeluaran biaya BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari APBN dan APBD diselenggarakan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 21

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dilaporkan kepada PPKD setiap bulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).

#### Pasal 22

- (1) Pengeluaran biaya BLUD UPTD Puskesmas diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada BLUD dengan status BLUD Penuh.

- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui SKPD sesuai dengan mekanisme perubahan APBD.

#### Pasal 23

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dapat melakukan pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atas pendapatan yang melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan.
- (2) Kelebihan target pendapatan yang dapat langsung dipergunakan, didasarkan pada ambang batas RBA.
- (3) Besaran ambang batas BLUD UPTD Puskesmas ditetapkan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari target pendapatan selama satu tahun.
- (4) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam RBA dan DPA oleh PPKD.

#### Pasal 24

- (1) Pergeseran anggaran pada program, kegiatan, dan jenis biaya dilakukan dengan mengajukan rencana perubahan anggaran kepada Bupati sesuai mekanisme perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran pada obyek biaya dilakukan dengan persetujuan Kepala SKPD atas usulan Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas dan disahkan oleh PPKD.
- (3) Pergeseran anggaran pada rincian obyek biaya dilakukan pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dengan persetujuan Kepala SKPD.

### Bagian Keempat Pengelolaan Kas

#### Pasal 25

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan yang sah, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD UPTD Puskesmas.

#### Pasal 26

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BLUD UPTD Puskesmas menyelenggarakan :
  - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
  - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
  - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
  - d. pembayaran;

- e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
  - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pengelolaan kas BLUD UPTD Puskesmas dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
  - (3) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rekening BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD atas nama BLUD UPTD Puskesmas pada bank umum pemerintah yang ditunjuk Bupati.
  - (4) Penerimaan BLUD UPTD Puskesmas disetor seluruhnya ke rekening BLUD UPTD Puskesmas.

#### Bagian Kelima Piutang

##### Pasal 27

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) BLUD UPTD Puskesmas melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (3) BLUD UPTD Puskesmas untuk melaksanakan tagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, analisis umur piutang, dan menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.
- (4) Piutang yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Piutang dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi BLUD UPTD Puskesmas.
- (7) Penghapusan terhadap piutang BLUD UPTD Puskesmas yang terjadi sebelum penerapan PPK BLUD, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam Utang

##### Pasal 28

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dapat melakukan utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain.

- (2) BLUD UPTD Puskesmas dengan status BLUD Penuh dapat melakukan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan Bupati.
- (3) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang jangka pendek atau utang jangka panjang.
- (4) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek hanya untuk belanja operasional termasuk untuk menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (6) Setiap utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk perikatan pinjaman.

#### Pasal 29

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala SKPD dan disertai dengan studi kelayakan utang.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan atau penolakan dengan memperhatikan studi kelayakan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar perikatan utang BLUD UPTD Puskesmas.

#### Pasal 30

- (1) Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menjadi tanggung jawab BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

### Bagian Ketujuh

#### Investasi

#### Pasal 31

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan BLUD UPTD Puskesmas apabila melaksanakan PPK BLUD dengan status BLUD Penuh.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

### Pasal 32

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dapat melakukan investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), atas persetujuan Bupati.
- (2) BLUD UPTD Puskesmas dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala SKPD dan disertai dengan studi kelayakan investasi.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan atau penolakan dengan memperhatikan studi kelayakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar investasi jangka panjang BLUD UPTD Puskesmas.

### Bagian Kedelapan Kerjasama

#### Pasal 33

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mengurangi kewenangan yang dimiliki BLUD UPTD Puskesmas dan/atau mengurangi aset.

#### Pasal 34

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), antara lain :
  - a. kerjasama operasional;
  - b. sewa menyewa; dan
  - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD UPTD Puskesmas dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang/alat BLUD UPTD Puskesmas kepada pihak- pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.

- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD UPTD Puskesmas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD UPTD Puskesmas.
- (5) Kerjasama yang dilaksanakan BLUD UPTD Puskesmas dilaporkan kepada Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan manajemen dan proses operasional kerjasama diatur oleh pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.

### Bagian Kesembilan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

#### Pasal 35

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, dan praktek bisnis yang sehat.

#### Pasal 36

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada BLUD dengan status BLUD Penuh.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dana seluruhnya berasal dari :
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah tidak terikat;
  - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
  - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

#### Pasal 37

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD dengan persetujuan Bupati.

- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
- (3) Mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa BLUD sebelum Pemimpin BLUD menetapkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 38

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD UPTD Puskesmas sepanjang disetujui pemberi hibah.

#### Pasal 39

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tim, panitia BLUD yang dibentuk oleh pemimpin BLUD, atau Unit Layanan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

#### Bagian Kesepuluh Pengelolaan Barang

#### Pasal 40

- (1) Barang hasil pengadaan BLUD UPTD Puskesmas dapat berupa barang aset tetap atau barang persediaan.
- (2) Barang hasil pengadaan BLUD UPTD Puskesmas berupa barang aset tetap dicatat dalam buku inventaris sebagai barang milik daerah.
- (3) Barang hasil pengadaan BLUD UPTD Puskesmas berupa barang pakai habis dicatat dalam kartu persediaan.

#### Pasal 41

- (1) BLUD UPTD Puskesmas tidak dapat menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) BLUD UPTD Puskesmas dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala SKPD.

- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan cara dimusnahkan, dijual, ditukar, dan/atau dihibahkan.
- (4) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya berasal dari pendapatan BLUD UPTD Puskesmas selain dari APBD/APBN merupakan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD UPTD Puskesmas.
- (5) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian/seluruhnya berasal dari APBD/APBN bukan merupakan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan wajib disetor ke rekening Kas Umum Daerah.
- (6) Penghapusan aset tetap dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLUD UPTD Puskesmas wajib mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 42

Tanah dan bangunan BLUD UPTD Puskesmas disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kesebelas Surplus Anggaran

#### Pasal 43

- (1) Surplus anggaran BLUD UPTD Puskesmas merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD UPTD Puskesmas dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD UPTD Puskesmas.

#### Bagian Kedua belas Penyelesaian Kerugian

#### Pasal 44

Setiap kerugian daerah pada BLUD UPTD Puskesmas yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga belas**  
**Penatausahaan**

**Pasal 45**

Penatausahaan keuangan BLUD UPTD Puskesmas paling sedikit memuat :

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap, dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

**Pasal 46**

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Pasal 47**

- (1) Pemimpin BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

**BAB IV**

**AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Bagian Kesatu**

**Akuntansi**

**Pasal 48**

- (1) BLUD UPTD Puskesmas menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD UPTD Puskesmas diakuntansikan dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

**Pasal 49**

- (1) Akuntansi dan laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

- (2) Akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual.

#### Pasal 50

- (1) Dalam penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, pemimpin BLUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai dengan jenis layanan.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, biaya, dan peristiwa setelah tanggal neraca.

#### Bagian Kedua

#### Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 51

- (1) Laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran/laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai dengan laporan kinerja.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 52

- (1) Setiap triwulan BLUD UPTD Puskesmas menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Laporan operasional dan laporan arus kas BLUD UPTD Puskesmas disampaikan kepada PPKD melalui Kepala SKPD setelah laporan tersebut dikonversi sesuai SAP dan dikonsolidasi dengan laporan SKPD.

#### Pasal 53

- (1) Setiap semester dan tahunan BLUD UPTD Puskesmas wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan BLUD secara lengkap kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas secara lengkap disampaikan kepada PPKD melalui Kepala SKPD setelah laporan tersebut dikonversi sesuai SAP dan dikonsolidasi dengan laporan SKPD.

## BAB V TARIF LAYANAN

### Pasal 54

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD UPTD Puskesmas.

### Pasal 55

- (1) Tarif layanan BLUD UPTD Puskesmas diusulkan oleh pemimpin BLUD dengan persetujuan Kepala SKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tarif layanan BLUD UPTD Puskesmas ditetapkan oleh Bupati dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

## BAB VI STANDAR PELAYANAN MINIMAL

### Pasal 56

- (1) Bupati menetapkan standar pelayanan minimal BLUD UPTD Puskesmas dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD.
- (2) Standar pelayanan minimal BLUD UPTD Puskesmas diusulkan oleh pemimpin BLUD dan diketahui Kepala SKPD kepada Bupati.

BAB VII  
PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI

Pasal 57

- (1) Pejabat pengelola BLUD terdiri atas :
  - a. pemimpin;
  - b. pejabat keuangan; dan
  - c. pejabat teknis.
- (2) Pejabat pengelola BLUD ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 58

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD diutamakan berasal dari PNS dan dapat berasal dari non PNS.
- (2) Pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS bekerja untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak kerja.
- (3) Kontrak pejabat pengelola dan pegawai non PNS dapat diperbaharui atas pertimbangan kinerja dan kebutuhan BLUD.
- (4) Pemimpin BLUD menyampaikan laporan pembaharuan kontrak kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

BAB VIII  
DEWAN PENGAWAS

Pasal 59

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD dengan menerapkan PPK BLUD, pada BLUD dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Syarat minimal realisasi omset tahunan dan/atau nilai asset menurut rencana, jumlah anggota Dewan Pengawas, keanggotaan, persyaratan dan kriteria keanggotaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dewan Pengawas dibentuk oleh Bupati atas usulan pemimpin BLUD.
- (4) Usulan pemimpin BLUD untuk Dewan Pengawas pada Unit Kerja BLUD disampaikan kepada Bupati melalui kepala SKPD.
- (5) Dewan Pengawas dibentuk apabila BLUD memiliki :
  - a. realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional realisasi anggaran tahun terakhir, paling sedikit Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau
  - b. nilai aset menurut neraca, paling sedikit Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang apabila BLUD memiliki :
- a. realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional realisasi anggaran tahun terakhir, sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/atau
  - b. nilai aset menurut neraca, sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (7) Jumlah anggota Dewan Pengawas dapat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang apabila BLUD memiliki :
- a. realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional realisasi anggaran tahun terakhir, lebih besar dari Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/atau
  - b. nilai aset menurut neraca, lebih besar dari Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

#### Pasal 60

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban :
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RSB dan RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
  - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD, dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
  - c. melaporkan kepada Bupati apabila terdapat gejala menurunnya kinerja BLUD;
  - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
  - e. memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLUD kepada pejabat pengelola;
  - f. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan
  - g. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 61

Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur :

- a. pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
- b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
- c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

#### Pasal 62

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya apabila :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan pemerintah daerah dan BLUD;
  - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD; atau
  - e. berhalangan tetap.
- (4) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebelum waktunya, dapat dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas.
- (5) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

#### Pasal 63

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas diangkat oleh pemimpin BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 64

Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD.

## BAB IX REMUNERASI

### Pasal 65

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas, dan pegawai BLUD UPTD Puskesmas dapat diberikan remunerasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Remunerasi BLUD UPTD Puskesmas ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD melalui Sekretaris Daerah.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 66

- (1) Pembinaan BLUD UPTD Puskesmas dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan Keuangan BLUD UPTD Puskesmas dilakukan oleh PPKD.

### Pasal 67

- (1) Pengawasan operasional BLUD UPTD Puskesmas dilakukan pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin BLUD.

### Pasal 68

Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD UPTD Puskesmas, selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67, dilakukan juga oleh Dewan Pengawas.

## BAB XI EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

### Pasal 69

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD UPTD Puskesmas dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Nomor 900/6758/418.48/2015 tanggal 6 Agustus 2015 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan dan Peraturan Bupati terkait BLUD 37 UPTD Puskesmas serta Berita Acara Rapat Nomor 460/7179/418.48/2015 tanggal 14 Agustus 2015 dengan hasil peserta rapat memutuskan penerbitan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan BLUD pada UPTD Puskesmas Pemerintah Kabupaten Kediri serta mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 18 - 8 - 2015

**BUPATI KEDIRI,**  
ttd  
**HARYANTI SUTRISNO**


Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 18 - 8 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,  
ttd  
SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Umum  
u.b.

Kepala Bagian Hukum

  
H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 69**

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Nomor 900/6758/418.48/2015 tanggal 6 Agustus 2015 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan dan Peraturan Bupati terkait BLUD 37 UPTD Puskesmas serta Berita Acara Rapat Nomor 460/7179/418.48/2015 tanggal 14 Agustus 2015 dengan hasil peserta rapat memutuskan penerbitan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan BLUD pada UPTD Puskesmas Pemerintah Kabupaten Kediri serta mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 18 - 8 - 2015

**BUPATI KEDIRI,**  
**ttd**  
**HARYANTI SUTRISNO**


Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 18 - 8 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,  
ttd  
SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Umum  
u.b.

Kepala Bagian Hukum

  
H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006